

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan korupsi di Indonesia semakin marak, tidak hanya terjadi di sektor-sektor tertentu yang minim pengawasan, kini korupsi dapat pula ditemukan di sektor yang semula dianggap benteng terakhir untuk mencari keadilan. Kasusnya pun beragam, perkara korupsi yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara, maupun pihak swasta, bukan lagi hal tabu di negara ini. Korban sesungguhnya dalam kejahatan korupsi adalah rakyat, hal tersebut memang kontradiktif dengan makna demokrasi, karena dalam demokrasi sesungguhnya rakyat-lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pemangku kedaulatan negara. Banyaknya pemangku kekuasaan yang dipidana karena melakukan korupsi adalah indikasi bahwa sebenarnya upaya penuntasan tindak pidana tersebut terus berjalan guna memperjuangkan kepentingan rakyat.

Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan, kehancuran kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, tidak terlepas dari adanya unsur korupsi. Hal tersebut berkaitan dengan dorongan motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Korupsi terus ada dan tumbuh sampai zaman kerajaan berakhir dan mulai beralih ke zaman penjajahan. Bahkan sebagian orang meyakini

bahwa korupsi pula-lah yang menjadi awal masuknya penjajah Belanda bersama VOC (latar belakang elit bangsawan yang korup membuka celah Belanda untuk melakukan politik *Devide et Impera*). Saking luar biasanya budaya korupsi oleh bangsawan dan manusia Nusantara, seakan diajari, maka penjajah pun terpengaruh untuk menirunya dan mengadopsinya dalam perilaku mereka. Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1942) minus Zaman Inggris (1811-1816), akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. Perilaku “korup” bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja, rupanya orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda pun gemar “mengorup” harta-harta korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Kita pun tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul *Liverantie* dan *Contingenten* di Batavia kedapatan korup dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan Belanda hampir mencapai ribuan orang Belanda juga gemar Korup.¹

¹ Adib Bahari, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 21.

Menurut Fockema Andreae² kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.³ Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The lexicon Webster Dictionary*:

“*corruption* {L. *Corruptio* (n-)} *The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word*” (*The Lexicon 1978*).

Kehidupan yang buruk dalam penjara misalnya sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di sana. Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio*

² Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta, dalam Andi Hamzah *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 4.

³ Andi Hamzah, *loc.cit.*

dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam ensiklopedia *Grote Winkler Prins* (1977).

*“Corruptio = omkoping noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkepen.”*⁴

Berbicara mengenai korupsi tentu berkaitan erat dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau biasa dikenal juga dengan *Corruption Perception Index (CPI)* yang dirilis oleh *Transparency International (TI)*, sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. *CPI* merupakan indeks agregat yang dihasilkan dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga. Indeks ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. *CPI* yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 digunakan oleh banyak pihak sebagai referensi untuk melihat sebuah gambaran yang sangat umum tentang situasi korupsi di suatu negara. Pada tanggal 3 Desember 2013, *Transparency International* mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi di 176 negara. Secara global 6 negara dengan skor tertinggi adalah Denmark (91), Finlandia (91), Selandia Baru (89), Swedia (89), Norwegia (86), dan Singapura (86). Sedangkan 5 negara dengan skor terbawah adalah Sudan Selatan (14), Sudan (11), Afghanistan (8), Korea Utara (8) dan Somalia (8). Indonesia sendiri berada di posisi 114 dengan skor 32 dari skala 0-100. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

belum dapat keluar dari situasi korupsi yang mengakar. Di tingkat regional pun kondisi Indonesia tidak mengalami banyak perubahan, masih berada di jajaran bawah apabila dibandingkan skor *CPI*-nya.

Berikut adalah tabel *CPI* Indonesia di tingkat regional.⁵

Tabel 1. *Corruption Perception Index (CPI) 2013*

Negara	Skor <i>CPI</i>	Peringkat
Singapura	86	5
Brunei Darussalam	60	38
Malaysia	50	53
Filipina	36	94
Thailand	35	102
Indonesia	32	114
Vietnam	31	116
Timor Leste	30	119
Laos	26	140
Myanmar	21	157

Dalam rangka penanggulangan korupsi, kebijakan yang ditempuh bukanlah kebijakan yang bersifat fragmentaris dan parsial saja. Selama ini kebijakan yang ditempuh lebih terfokus kepada upaya melakukan

⁵ Transparency International Indonesia, *Corruption Perception Index 2013*, <http://ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>. (12 Desember 2013).

pembaharuan undang-undang padahal masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas. Seyogyanya ditempuh pendekatan integral tidak hanya melakukan *law reform* tetapi disertai dengan *social, economic poolitical cultural, moral, and administrative reform*.⁶ Menempuh kebijakan *law reform* saja disadari tidak akan membawa hasil yang maksimal. Menggunakan perangkat hukum saja bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi sebab hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam hal: (i). Sebab-sebab terjadinya kejahatan korupsi sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, (ii). Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial, (iii). Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan pengobat gejala bukan pengobatan kausatif, (iv). Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif dan mengandung unsur efek sampingan yang negatif, (v). Keterbatasan sanksi pidana yang kaku, (vi) Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung.⁷

Menghadapi karakteristik dan dimensi korban korupsi yang sedemikian rupa, seberapa jauhkah hukum pidana mampu secara efektif menanggulangi korupsi jawabannya bisa ditebak bahwa perangkat hukum saja tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan korupsi sebab hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan sebagai sarana untuk

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hlm. 66, dalam Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, ed., *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 103.

⁷ Sigid Suseno, *loc.cit.*

menanggulangi kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Keterbatasan hukum pidana dalam memberantas kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi diperparah lagi dengan beragamnya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Padahal walau hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan mau tidak mau hakim harus mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dampak perkembangan penegakan hukum dalam tataran praktik sering ditemukan adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana yang telah diatur di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Pemberantasan tindak pidana korupsi giat dilaksanakan, namun dalam praktik, banyaknya kasus korupsi yang terungkap tidak serta merta berbanding lurus dengan efek jera yang dihasilkan. Secara kasat mata dapat disaksikan bahwa hukuman yang diterima oleh koruptor memang relatif ringan dan kerugian yang ditanggung oleh negara tidak dapat dikembalikan secara maksimal. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* banyak kasus pemidanaan pelaku tidak seimbang dengan harta yang ia miliki. *ICW* mencatat dalam kurun tiga tahun (2010-2013), dari 756 terdakwa kasus korupsi, hanya 5 kasus yang divonis di atas 10 tahun. Berikut tabel vonis terdakwa kasus korupsi dalam kurun 2010-2013.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 105.

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Miskinkan Koruptor Lewat Aturan "Illicit Enrichment"*, <http://www.antikorupsi.org/id/content/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-enrichment>. (6 November 2013).

Tabel. 2 Vonis Korupsi dalam Kurun Waktu 2010-2013

Jumlah Terdakwa	Vonis
5	Di atas 10 tahun
35	5-10 tahun
217	2-5 tahun
167	1-2 tahun
185	1 tahun
143	Bebas
4	Vonis percobaan

Pada kenyataannya koruptor lebih takut harta kekayaannya dirampas negara ketimbang menghadapi vonis penjara, yang umumnya dijatuhkan oleh hakim, hanya beberapa tahun saja (kurang dari 5 tahun). Berdasarkan fakta inilah banyak sekali pihak yang memandang, perlunya pengambilalihan harta kekayaan yang dihasilkan dari korupsi oleh negara, guna menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Adapun instrumen alternatif yang banyak dibahas belakangan ini adalah penggunaan Undang-undang Perpajakan dan pengaturan mengenai memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*).

Penggunaan Undang-undang perpajakan adalah lebih rasional, karena hanya tinggal memanfaatkan Undang-undang yang sudah ada. Berbeda dengan penggunaan Undang-undang Perpajakan, apabila hendak

memberikan efek jera bagi koruptor melalui pengaturan *Illicit Enrichment* maka diperlukan aturan khusus yang dapat digunakan untuk merampas harta kekayaan koruptor. Menurut *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) Illicit Enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income*, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai peningkatan aset pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan penghasilan sahnya.

Indonesia telah meratifikasi *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)* melalui Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* pada Bab 3 Pasal 20. Akan tetapi penerapan *Illicit Enrichment* tidak dapat dilakukan secara langsung karena memang mengenai hal tersebut belum diatur dalam peraturan pidana di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan aturan *Illicit Enrichment* tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat (instrumen hukumnya belum ada), sedangkan pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus berjalan dan tidak bisa mengulur waktu, mengingat ada banyak kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan bersamaan dengan itu.

Penggunaan Pajak sebagai instrumen untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini pun mulai diwacanakan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi. Dalam wawancaranya di berbagai media, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan keinginannya untuk mengintegrasikan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Perpajakan. Penggabungan ketiganya dinilai efektif dalam upaya memberikan efek jera bagi koruptor serta menyempurnakan dakwaan dalam praktek penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Harta kekayaan hasil korupsi dapat dikenakan pajak, karena memang Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) tidak mengenal aspek cara mendapatkan suatu penghasilan, baik itu diperoleh secara legal ataupun illegal, sepanjang definisi dari penghasilan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang PPh terpenuhi. Adapun definisi dari penghasilan menurut Pasal ini adalah: “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pelaku korupsi tidak akan melaporkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil korupsi ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT). SPT yang dilaporkan adalah fiktif, sehingga pelaku perbuatan korupsi tidak melaporkan SPT secara jujur. Ketidakjujuran dalam pelaporan SPT berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selain itu, perbuatan tidak jujur dalam melaporkan SPT merupakan suatu perbuatan

pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis akan menerangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penggunaan Instrumen Undang-Undang Perpajakan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Korupsi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:

1. Bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan atas harta kekayaan hasil korupsi?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak terhadap harta kekayaan hasil korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana perpajakan terhadap harta kekayaan hasil

korupsi, siapa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, dan bagaimana pembagian kewenangan di antara para penegak hukum.

2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak terhadap harta kekayaan hasil korupsi, presentase pajak, denda, ataupun bunga yang harus dibayarkan Wajib Pajak (dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi), juga keseluruhan Pajak yang harus dibayar berikut sanksi lain yang mengikutinya.

1.4 Definisi Operasional

Guna mempermudah dalam memahamai pokok-pokok pembahasan yang akan digunakan dalam bab-bab berikutnya dan juga menghindari pemaknaan yang berbeda terhadap suatu istilah, maka Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang terkait dengan Penulisan ini, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui

upaya koordinasi, supervisi monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 1.

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hartaa dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.¹¹
10. Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹²

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Pasal 4.

1.5 Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah bentuk **penelitian normatif**. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dari sudut sifatnya yang Penulis gunakan adalah **penelitian deskriptif**. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan penulisan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain: Undang-Undang Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 118.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25.

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, terakhir merupakan perubahan keempat dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Di samping itu bahan hukum sekunder juga dapat terdiri dari buku teks, tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang ada di media massa.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁵

4. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan **kualitatif** untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu dengan

¹⁵ *ibid*, hlm. 32.

melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “*Penggunaan Instrumen Undang-Undang Perpajakan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Korupsi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*” ini terdapat 5 (lima) bab beserta beberapa sub bab yang terdiri sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan juga tidak dapat dilepaskan ataupun dinilai secara parsial.

Adapun sistematika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika dalam penelitian ini.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana korupsi yang terdiri dari definisi korupsi dan kerugian keuangan negara, faktor penyebab

korupsi, subjek tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta penanggulangan tindak pidana korupsi yang terdiri dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi.

BAB III PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATA NEGARA

Bab ini berisi uraian ketentuan umum bidang hukum pajak yang terdiri dari definisi pajak, asas dan teori pemungutan pajak, hukum pajak dan pembagian pajak, subjek dan objek pajak, utang pajak dan hapusnya utang pajak, penagihan pajak, dan pajak penghasilan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi dan pidana dalam hukum pajak, dan pengadilan pajak.

BAB IV ANALISIA PENGGUNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI

Dalam bab ini berisi pemaparan tentang bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pajak terhadap harta kekayaan hasil korupsi dan siapa yang berhak melakukannya, kemudian diuraikan lagi mengenai korupsi

dan kaitannya dengan penggelapan pajak, pilihan penyelesaian sengketa dan eksekusi perkara perpajakan terhadap harta kekayaan hasil korupsi, perbedaan perampasan harta kekayaan hasil korupsi dengan pengenaan pajak atas harta kekayaan hasil korupsi, korupsi, pencucian uang, dan pajak. Serta menjelaskan mekanisme perhitungan pajak terhadap harta kekayaan hasil korupsi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan serta saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.